



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Terkul, 14 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 20 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pga telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 2018, di xxx xxxxxx xxxxxx, R T.003 RW.001, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marzuki, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing yang bernama Parisal dan Ibrahim;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, dibuktikan dengan akta kematian Nomor: 1672-KM-25022019-0001 tertanggal 25 Februari 2019;*

3. *Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;*

4. *Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;*

5. *Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;*

6. *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:*

6.1 Almira Navisha Meydinah binti Rober Haji Nata, NIK. 1672014105190003, lahir di Pagar Alam, tanggal 01 Mei 2019, pendidikan terakhir belum sekolah;

6.2 Nelza Arsyla Insyrah binti Rober Haji Nata, lahir di Pagar Alam, tanggal 16 April 2021, pendidikan terakhir belum sekolah;

7. *Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;*

8. *Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat akan melangsungkan pernikahan keluarga Pemohon I belum merestui hubungan antar keduanya, serta Pemohon II belum mengurus administrasi suami terdahulu berupa akta kematian, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;*

9. *Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Anita Lidia binti Marzuki**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2018, di xxx xxxxxx xxxxxx, RT.003 RW.001, Kelurahan Bangun Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2024 dengan agenda adalah Pembuktian, Para Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan akan mencari alat bukti terlebih dahulu dan Para Pemohon mohon agar dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Muara Sabak, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini pada tahap pembuktian, oleh karena terhadap perkara aquo berjenis vuluntair, maka menurut hukum perdata yang berlaku terhadap pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meskipun perkara telah dicabut, namun biaya perkara tetap dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2024/PA.Pga



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)